

Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Sonya Oktaviana^{1*}, Fitriani Amarullah², Viska Anggraita³, Emil Bachtiar⁴

^{1,2,3} Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: sonya.oktaviana12@gmail.com^{1*)}
fitrianyamarullah@gmail.com²⁾
viska257@gmail.com³⁾
emil.bachtiar@ui.ac.id⁴⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 26 Juli 2024
Received in Revised 27
November 2024
Accepted 30 April 2025

Keyword's : Laporan
Keuangan, Partai
Politik, Akuntabilitas
Dan Transparansi,
Standar Akuntansi
Partai Politik

ABSTRACT

This article is devoted to accountability and transparency of political party financial report in Indonesia, to review the compliance of preparing financial report as stated in regulations, and accordance relevant accounting standard. This is qualitative research using secondary data, analyzing political party financial report; as public entity receiving allocation from national budget. The result shows that majority of political party have not prepared financial report, or have prepared financial report but not audited yet. Novelty of this research is analyzing political party financial report comprehensively, refer to relevant regulation, and accounting standard. Contribution of this research is to recommend alternative ways to cope with regulation and accounting standard weaknesses.

Penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik di Indonesia, bertujuan mereview kepatuhan laporan keuangan parpol sesuai regulasi dan kesesuaian pada standar akuntansi yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder, menganalisis laporan keuangan parpol, sebagai entitas publik yang mendapat alokasi dari APBN. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas partai politik belum menyusun laporan keuangan, atau telah menyusun laporan keuangan namun belum diaudit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan 4 undang-undang tentang partai politik, serta standar akuntansi yang relevan. Kebaruan penelitian adalah analisis komprehensif atas laporan keuangan partai, mengacu pada regulasi yang relevan serta standar akuntansi. Kontribusi penelitian ini adalah memberi saran cara alternatif untuk mengatasi kelemahan dari peraturan tersebut, dan penyempurnaan standar akuntansi parpol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar partai politik belum memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta belum sesuai dengan standar akuntansi yang relevan.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <https://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +62889-8756-9843; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: sonya.oktaviana12@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. **2477-2984.**

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Partai politik di Indonesia memainkan peran besar dalam proses demokrasi pada skala negara dan daerah. Hal ini juga terlihat dari adanya alokasi anggaran negara melalui pos belanja bantuan sosial sesuai besaran jumlah perolehan kursi setiap partai. Implikasinya adalah berupa kewajiban partai politik untuk menyusun dan menyerahkan Laporan keuangan sesuai undang-undang partai politik berlaku, serta mengikuti standar akuntansi yang sesuai. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik di Indonesia, dilihat dari kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan standar akuntansi.

Beberapa hal yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah a). bagaimana peraturan perundangan di Indonesia mengatur pertanggungjawaban keuangan partai politik; b). bagaimana pelaporan keuangan yang telah dilakukan partai politik di Indonesia saat ini; c). konsekuensi yang terjadi, apabila kewajiban transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia tidak terpenuhi. Penelitian ini juga mereviu pelaporan keuangan pada 9 (sembilan) partai politik pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan perolehan suara tertinggi di Indonesia, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas spesifik salah satu partai politik, atau penelitian lainnya tersebut dilakukan untuk satu partai politik pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang, atau pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ambardi (2009) mencatat partai politik memperoleh dana dengan menempatkan kadernya sebagai pejabat Pemerintah dan pimpinan komisi di DPR. Studi Badoh dan Dahlan (2010) menemukan, dari laporan masyarakat kepada ICW, terdapat indikasi manipulasi laporan dana kampanye Pemilu legislatif tahun 2009, terlihat dari konfirmasi jumlah total sumbangan dan belanja yang dilaporkan oleh parpol kepada auditor dengan data rekapitulasi pembelanjaan aktual kampanye di media massa cetak dan media televisi. Hasil audit dana kampanye Pemilu tahun 2009 dan rekening dana kampanye atas 9 parpol pemenang Pemilu tahun 2009 dinilai belum dapat menjelaskan kondisi sebenarnya dari pendanaan kampanye partai politik.

Badoh dan Dahlan (2010) menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi oleh partai politik. Faktor-faktor tersebut adalah oligarkhi elit partai politik yang menyebabkan kader partai tidak memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi pimpinan partai, dominasi pola transaksional dalam seleksi penempatan kader pada saat momentum pemilu dan pilkada dan tidak memiliki sumber pendanaan yang dibangun berdasar basis konstituen. Faktor lainnya, partai berorientasi kepada kepentingan pragmatis sesaat dan tidak pada kepentingan partai dalam jangka panjang, partai didominasi kalangan pemodal, dan komunikasi politik dibangun berdasarkan budaya transaksional (politik keuangan).

Lemahnya pengawasan dana kampanye parpol oleh KPU menyebabkan parpol leluasa dalam melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan KPU No 1/2009 yang mengatur tentang dana kampanye ditetapkan 2 bulan sebelum hari penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan isinya Peraturan KPU ini juga dinilai oleh Badoh dan Dahlan (2010) sangat normatif, kurang progresif dan multi tafsir, dan mungkin tidak dapat diterapkan. Pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh parpol dinilai Badoh dan Dahlan (2010) belum layak, hanya memenuhi aspek formalitas dan mengabaikan aspek substansi yang seharusnya menjadi fokus pelaporan dana kampanye. Sumber penerimaan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan selain iuran anggota, bantuan keuangan dari APBN/D. Dibutuhkan format laporan keuangan yang memadai sehingga dapat menjelaskan sumber-sumber penerimaan berikut penggunaannya, serta sumber dana kampanye dan penggunaan dana kampanye kepada pengguna laporan keuangan partai.

Penelitian Devina (2020) dan penelitian Setyawati (2020), menjelaskan rendahnya akuntabilitas partai politik di Indonesia, disebabkan karena kurangnya kemampuan akuntansi sumber daya manusia pada parpol serta PSAK 45 sebagai standar Laporan keuangan organisasi nonprofit yang kurang sesuai untuk diimplementasikan dalam menyusun laporan keuangan partai politik. Transparansi dan akuntabilitas parpol masih cukup rendah terlihat dari penggunaan dana bantuan yang diterima parpol tidak digunakan sesuai target dan hal ini tertutup dari publik. Ditinjau dari format Laporan keuangan parpol terlihat sangat sederhana dan tidak memenuhi kriteria Laporan keuangan, serta Laporan keuangan parpol tersebut tidak diaudit oleh auditor eksternal.

Penelitian Piyo (2021) menganalisis transparansi pengelolaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah pada Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan 5 parpol sebagai obyek pengamatan, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat. Kesimpulannya adalah kelima partai politik belum transparan dalam realisasi anggaran parpol dari APBD Provinsi Gorontalo. Transparansi didefinisikan sebagai informasi yang dapat diakses dan dapat dipahami, dari segi jumlah dana, prosedur, dan bentuk bantuan atau program. Masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait bantuan keuangan parpol dan hasil pemeriksaan BPK RI atas dana tersebut.

Kebaruan dari penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya tentang keuangan partai politik, terletak pada fokus penelitian yaitu mereviu undang-undang partai politik terkait ketentuan pelaporan keuangan. Kajian atas peraturan ini melihat bagaimana kewajiban parpol menyusun laporan keuangan sebagai konsekuensi dari menerima alokasi dana APBN/D, serta ketentuan sanksi bagi partai politik jika kewajiban pelaporan tersebut tidak dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh USAID dan Perludem tentang reformasi keuangan partai politik di Asia Tenggara pada tahun 2021, menunjukkan beberapa fakta, antara lain pendanaan

partai politik dari sektor bisnis belum banyak diatur dalam regulasi di negara-negara regional Asia Tenggara, padahal situasi ini dapat menjadi celah hubungan transaksional antara partai politik dan pihak donatur. Terdapat beberapa larangan donasi untuk berbagai tujuan, antara lain pendonor anonim, pendonor dari luar negeri, dan perusahaan dengan kontrak pemerintah, dengan membandingkan larangan dalam pendanaan partai politik pada empat (4) negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Regulasi di Indonesia tidak melarang pendonor berupa perusahaan, perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah, dan perusahaan dengan hubungan kepemilikan oleh pemerintah. Peraturan di Timor Leste melarang pendanaan partai politik dari perusahaan, perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah, serta perusahaan dengan hubungan kepemilikan oleh pemerintah.

Penelitian Januri (2022) membahas tentang standar akuntansi untuk Laporan keuangan partai politik, dan secara khusus membahas tentang PSAK 45 serta Undang Undang partai politik yang berlaku di Indonesia. Januri mempertanyakan kapasitas PSAK 45 sebagai standar akuntansi keuangan untuk parpol, apakah dibutuhkan standar akuntansi yang lebih tepat untuk parpol dan menggantikan PSAK 45 sehingga LK Parpol dapat lebih mudah dipahami oleh para penggunanya, serta lebih relevan, lebih dapat diandalkan (*reliable*), dan memiliki daya banding yang lebih baik. Penelitian Januri menyimpulkan bahwa PSAK 45 belum mengakomodir ketentuan LK Parpol yang dijelaskan pada UU Parpol. Penelitian Januri membandingkan antara PSAK 45 dengan UU Parpol yaitu UU 2/2008 dan UU No.2/2011 secara detail dan komprehensif.

Artikel yang ditulis oleh Heinrich (2022), mengkaji peran transparansi dalam pendanaan politik dan dampaknya terhadap tata kelola demokrasi, dan menyorot tentang seberapa jelas dan aksesibilitas informasi keuangan dapat mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian Dalton (2023) menginvestigasi tentang hubungan antara akuntabilitas keuangan dari partai politik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dengan data empiris yang menunjukkan bagaimana transparansi keuangan partai mempengaruhi kepercayaan publik. Penelitian oleh Nassmacher (2023) menganalisis efektifitas dari bermacam kerangka kerja regulatory untuk pendanaan partai politik lintas negara dan pentingnya mekanisme enforcement untuk memastikan kepatuhan. Penelitian selanjutnya oleh Scarrow (2022), menjabarkan pengaruh dari pendanaan publik terhadap perkembangan partai politik dan implikasinya untuk akuntabilitas dan transparansi politik.

Kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya adalah membahas akuntabilitas keuangan partai politik dari segi kepatuhan terhadap regulasi secara lebih detail konsekuensi, menguraikan hal apa yang terjadi jika kewajiban dalam transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia tidak terpenuhi, serta melihat akuntabilitas dari sudut pandang akuntansi yaitu apakah laporan keuangan partai politik telah mengikuti standar akuntansi yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi literatur atas Laporan Keuangan dan empat undang-undang tentang partai politik. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu berupa reviu kritis atas kepatuhan partai politik dalam membuat laporan keuangan sesuai undang-undang partai politik, dan standar akuntansi. Analisis atas laporan keuangan partai dilakukan dengan mengkaji kesesuaian format laporan keuangan, kelengkapan jenis laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku. Adanya perubahan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 (setelah 1 Januari 2020), sehingga dalam penelitian digunakan kedua standar tersebut sesuai dengan periode laporan keuangan. Selain itu, dilakukan reviu atas regulasi, dipetakan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji tentang kelemahan regulasi serta memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parpol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparasi atas Undang-Undang Partai Politik

Hasil komparasi atas empat undang-undang partai politik, yaitu UU No.2 tahun 1999, UU No.31 tahun 2002, UU No.2 tahun 2008, serta UU No.2 tahun 2011, menunjukkan bahwa terdapat perubahan undang-undang partai yang cenderung semakin lemah dalam pengaturan kewajiban partai politik dalam pertanggungjawaban keuangan, lembaga pengawas, serta kurang eksplisit dalam hal sanksi atas pelanggaran pertanggungjawaban keuangan. Komparasi keempat undang-undang partai politik, dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis atas undang-undang partai politik menunjukkan terdapat beberapa kelemahan undang-undang partai politik, dan akan diulas pada paragraf-paragraf berikutnya.

Pertama, berdasarkan aspek kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan, terdapat kelemahan yakni UU No.31/2002 dan UU No.2/2008 relatif lebih baik dalam mengatur kewajiban partai politik jika dibandingkan dengan kedua Undang-undang berikutnya. Hal ini disebabkan UU No.31/2002 dan UU No.2/2008 mewajibkan partai politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. UU No.31/2002 bahkan menyebutkan secara lebih jelas bahwa keterbukaan partai kepada publik ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan partai yang disusun 1 tahun sekali, diaudit oleh KAP kemudian diserahkan kepada KPU, sedangkan UU No.2/2008 hanya menyebutkan bahwa, partai politik wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBN/APBD secara berkala 1 tahun sekali. UU No.2/2011 tidak mengatur kewajiban partai untuk memelihara pembukuan, daftar penyumbang berikut jumlah sumbangan dan keterbukaan kepada masyarakat, karena UU No.2/2011

hanya meminta partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), dengan demikian tidak ada keharusan bagi partai politik untuk menyusun laporan keuangan, memelihara daftar penyumbang, jumlah sumbangan dan keterbukaan kepada masyarakat.

Kedua, dari perubahan undang-undang partai terdapat kelemahan dalam hal pengawasan. UU No.2/1999 menjelaskan pengawasan atas partai politik dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), kemudian UU No.31/2002 menjelaskan pengawasan partai politik dilakukan oleh KPU, namun UU No.2/2008 hanya menyebutkan pengawasan partai dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional, dan terakhir UU No.2/2011 tidak menyebutkan sama sekali lembaga mana yang akan melakukan pengawasan atas partai politik.

Ketiga, dalam undang-undang partai politik ini juga terlihat kelemahan dalam hal sanksi atas pelanggaran yang dilakukan partai. Pelanggaran atas kewajiban pertanggungjawaban keuangan pada UU 2/1999 telah menyebutkan bahwa partai akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari anggaran negara, namun ketiga UU terakhir hanya mengatur bahwa sanksi yang diberikan adalah teguran secara terbuka oleh KPU atau pemerintah.

Keempat, dari undang-undang partai politik terdapat pada ketentuan sanksi atas pelanggaran. Pada Lampiran 1, dapat dilihat adanya peningkatan batas nilai sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik, baik sumbangan yang berasal dari individu maupun badan usaha. Sebagaimana terlihat pada lampiran I batas maksimal sumbangan perorangan adalah Rp15.000.000,00 pertahun, naik menjadi Rp200.000.000,00 pertahun, lalu naik menjadi Rp1.000.000.000,00 pertahun, dan naik lagi menjadi Rp1.000.000.000,00 pertahun. Pada bagian ini dapat dilihat ada kenaikan yang cukup tinggi pada batas nilai sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik secara legal.

Selain itu pada Tabel 1 terlihat bahwa UU No.31/2002, UU No.2/2008, dan UU No.2/2011 tidak diatur sanksi pidana bagi pihak yang memberi sumbangan kepada partai politik dalam jumlah yang melebihi batas nilai sumbangan, sedangkan ketentuan pidana atas pelanggaran tersebut sudah pernah diatur pada peraturan sebelumnya yaitu pada UU No.2/1999. Hal ini dapat dianggap sebagai kelemahan regulasi karena memberi peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberi sumbangan kepada partai politik dengan kemungkinan adanya kesepakatan transaksional antara partai politik dengan pihak pendonor tersebut, ketika partai tersebut memiliki akses dalam pembuatan regulasi/kebijakan pemerintah.

Pada UU No.2 tahun 2011 diatur tentang prosedur pendaftaran dan pengesahan dalam pendirian partai, struktur kepengurusan partai, mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan internal partai, sumber keuangan partai, kewajiban partai membuat Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD, serta sanksi terhadap partai jika melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pada pasal 39, UU No.2 tahun 2011 juga

disebutkan bahwa pengelolaan keuangan partai dilakukan secara akuntabel dan transparan, serta secara spesifik menyebutkan jenis Laporan keuangan yang harus dibuat oleh partai untuk tujuan akuntabilitas keuangan. Namun pada pasal 47 UU 2/2011, khususnya pada ketentuan tentang sanksi, tidak disebutkan apa sanksi yang akan diberikan apabila partai tidak memenuhi kewajibannya dalam hal keuangan baik itu kewajiban dalam membuat Laporan keuangan, maupun pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dengan tidak adanya ketentuan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kewajiban menyusun laporan keuangan, maka menjadi cukup logis jika banyak partai yang melakukan pelanggaran atas hal ini, disebabkan UU No.2/2011 memberi celah terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban keuangan partai.

Standar Akuntansi untuk Laporan Keuangan Partai Politik PSAK 45 dan ISAK 35

Sebagai suatu organisasi yang tidak berorientasi laba, laporan keuangan partai politik hingga akhir tahun 2020, seharusnya disusun dengan mengacu kepada PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Setelah 1 Januari 2020, standar akuntansi organisasi yang tidak berorientasi laba akan mengacu pada ISAK 35.

Dengan adanya bantuan keuangan dari APBN/D kepada partai politik maka partai juga perlu membuat laporan penggunaan atas dana tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 tahun 2020 telah mengatur jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana negara. Partai politik memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan tersebut dan melaporkan penggunaan dana tersebut dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Partai politik akan menganggarkan pengeluaran di awal periode berdasarkan ketentuan tersebut, dan setiap akhir periode akan melaporkan realisasinya.

Tabel 1 . Komparasi Undang-undang Partai Politik Indonesia

No.	Aspek	UU No.2/1999	UU No.31/2002	UU No.2/2008	UU No.2/2011
1	Kewajiban pertanggungjawaban keuangan	Memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan	• Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. • Membuat LK 1 tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh KAP • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilu dan menyerahkan neraca hasil audit KAP kpd KPU maks 6 bln setelah pemungutan	• Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. • Menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/D secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilu	• Menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari APBN/D kepada BPK secara berkala 1 tahun 1 kali

suara					
2	Sumber Keuangan	• iuran anggota • sumbangan • usaha lain yang sah	• iuran anggota • sumbangan yang sah menurut hukum • bantuan dari anggaran negara	• iuran anggota • sumbangan yang sah menurut hukum • bantuan keuangan dari APBN/APBD	• iuran anggota • sumbangan yang sah menurut hukum • bantuan keuangan dari APBN/APBD
3	Bentuk sumbangan	Uang, barang	Uang, barang, fasilitas, peralatan, jasa	Uang, barang, jasa	Uang, barang, jasa
4	Perhitungan bantuan keuangan dari APBN/D	Bantuan tahunan dari anggaran negara ditetapkan berdasarkan perolehan suara pemilu sebelumnya.	Bantuan keuangan dari APBN/D diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR/D.	Bantuan keuangan dari APBN/D diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR/D.	Bantuan keuangan dari APBN/D diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR/D.
5	Batasan Nilai Sumbangan:				
	Batas maksimal sumbangan perorangan	Rp 15 juta/tahun	Rp 200 juta/tahun	Rp 1 milyar/tahun	Rp 1 milyar
	Batas maksimal sumbangan dari perusahaan /badan	Rp 150 juta/tahun	Rp 800 juta/tahun	Rp 4 milyar/tahun	Rp 7,5 milyar
6	Penggunaan keuangan partai politik	Tidak ada	Tidak ada	Pengeluaran untuk pelaksanaan program, termasuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol	Diutamakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
7	Proses pencatatan keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Pengurus parpol di setiap tingkatan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran parpol.	Pengurus parpol di setiap tingkatan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran parpol.
8	Kewajiban menyusun Laporan Keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Pengurus parpol di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran setelah TA berakhir	Pengurus parpol di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran setelah TA berakhir
9	Pengawasan	Pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA)	Pengawasan meliputi meminta hasil audit LK dana kampanye pemilu. Pengawasan dilakukan oleh KPU	Pengawasan dilakukan oleh lembaga Negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan UU	Tidak disebutkan pengawasan dilakukan oleh siapa
10	Sanksi atas pelanggaran				
	Kewajiban membuat daftar penyumbang dan	Penghentian bantuan keuangan dari anggaran	Teguran scr terbuka oleh KPU	Teguran oleh pemerintah	Teguran oleh pemerintah

	penyusunan LK kewajiban menyampaikan LPJ penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/D scr berkala 1 th 1 kali setelah diperiksa BPK	negara Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Penghentian bantuan APBN/D sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam TA tersebut.	Penghentian bantuan APBN/D sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam TA tersebut.
	Sanksi atas parpol yg tidak memiliki rekening khusus dana pemilu	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Teguran dari KPU	Teguran dari KPU
11	Akses publik atas LPJ penerimaan dan pengeluaran parpol	Terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik	Terbuka untuk masyarakat dan pemerintah	Terbuka untuk masyarakat	Terbuka untuk masyarakat
12	Pengaturan ttg pengelolaan keuangan parpol	Tidak ada	Tidak ada	Diatur dalam AD ART parpol	Parpol wajib membuat LK untuk keperluan audit dana, meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas
13	Ancaman pidana bagi pihak yang memberi sumbangan tidak sesuai UU	Pidana kurungan maksimal 30 hari atau denda maksimal Rp 100 juta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Diolah dari UU No.2/1999, UU No.31/2002, UU No.2/2008 dan UU No.2/2011

Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Terdapat beberapa karakteristik unik organisasi partai politik antara lain:

- pola aktivitas partai politik yang memuncak setiap 5 tahun sekali berupa aktivitas kampanye yang menghabiskan dana partai dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan aktivitas lainnya pada partai politik. Pola aktivitas seperti ini tidak terdapat pada organisasi nirlaba lain.
- Partai politik menerima bantuan keuangan negara/daerah yang bersumber dari APBN/D sehingga wajib mempertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada publik. Secara organisasi partai politik bukan merupakan bagian dari satuan kerja entitas pemerintah, sehingga pertanggungjawaban keuangan partai tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja entitas pemerintah).

Tabel 2. Laporan Keuangan 9 Partai Politik dengan Suara Tinggi pada Pemilu 2009

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)	Tanggapan atas permintaan LK oleh ICW
1	Partai Demokrat (PDI)	20,81	Tidak menjalankan putusan KI untuk memberikan laporan
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	14,45	Memberikan LK dari APBN 2011
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14,01	Memberikan LK dari APBN 2011
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7,89	Memberikan LK Konsolidasi
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	6,03	Menjalankan putusan KI
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5,33	Menjalankan putusan KI, memberikan LK
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4,95	Memberikan LK yang belum diaudit
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4,46	Belum memberikan LK sampai dengan Desember 2013
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3,77	Belum memberikan LK sampai dengan Desember 2013
	Sub Total	81,70	

Partai lainnya	18,30
Total	100,00

Sumber: Diolah dari Laporan Studi dan Uji Informasi Laporan Keuangan Partai Politik ICW tahun 2012 dan www.kpu.go.id

Pada Tabel 2 terlihat bahwa partai politik dengan perolehan suara tertinggi Pemilu tahun 2009 belum sepenuhnya mematuhi ketentuan laporan keuangan sebagaimana diatur Undang-undang. Ketika dikonfirmasi kepada pengurus partai, disebutkan bahwa kendala utama adalah kesulitan dalam mengacu ke standar akuntansi, sehingga sangat diperlukan suatu standar akuntansi khusus untuk penyusunan laporan keuangan partai politik yang mengakomodir aktivitas rutin dan aktivitas kampanye parpol, berikut standar audit atas laporan keuangan partai politik sehingga dapat memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas partai politik.

Berdasarkan pencarian laporan keuangan partai politik ke website resmi 9 parpol dengan perolehan suara tertinggi pada tahun 2009 (lihat tabel 1) hanya ada dua (2) partai yang telah mempublikasikan laporan keuangan di websitenya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkan ketujuh partai lainnya tidak mempublikasikan laporan keuangannya. Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 menunjukkan terdapat 9 besar partai yang memperoleh jumlah suara tertinggi.

Pada tabel 2, terlihat bahwa partai politik yang menyerahkan laporan keuangannya kepada ICW adalah partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB. Hasil studi ICW atas laporan keuangan partai, menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak menyatakan mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga. Dalam laporan keuangan partai tahun 2010, tercatat hanya PKS, PPP, dan PAN yang menyatakan menerima sumbangan tersebut.

Selanjutnya, dilakukan komparasi laporan keuangan PKS, Partai Gerindra, dan PAN. Laporan Keuangan Gerindra (tahun 2012) dan Laporan Keuangan PAN (tahun 2011) diperoleh dari website kedua parpol tersebut. Laporan Keuangan PKS untuk tahun yang berakhir 2010 diperoleh dari ICW. Laporan keuangan dari PKB berupa Rekapitulasi Laporan Keuangan Sekretariat DPP yang berbentuk daftar penerimaan dan pengeluaran uang dalam bentuk kolom yang cukup terperinci namun tidak sesuai dengan format pada PSAK 45, sehingga belum memenuhi kriteria sebagai laporan keuangan partai tersebut. Sehingga perbandingan laporan keuangan pada tabel 3 hanya berisi perbandingan laporan keuangan Gerindra, PAN, dan PKS.

Selanjutnya, pada tabel 3 dapat dilihat bahwa laporan keuangan ketiga Partai Politik ini belum diaudit oleh auditor independen. Baik PAN maupun Gerindra menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut belum diaudit. Sedangkan pada laporan keuangan PKS tidak dinyatakan secara eksplisit, dan setelah diperiksa ternyata tidak terdapat opini audit. Untuk unit pelaporan hanya laporan keuangan PKS yang sudah mengkonsolidasikan laporan keuangan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Pengurus Daerah (DPP). Sedangkan laporan

keuangan PAN dan Gerindra hanya mencakup laporan keuangan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Idealnya karena DPP, DPW, dan DPD merupakan satu entitas maka sewajarnya laporan keuangan yang dimaksud mencakup ketiga entitas tersebut (berupa Laporan Konsolidasi).

Laporan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam format laporan keuangan, klasifikasi, dan penyajian sudah mengikuti PSAK 45, standar akuntansi entitas tidak berorientasi laba saat itu, yaitu berupa Laporan Aktivitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun demikian dalam pengungkapan atas laporan keuangan, terdapat hal-hal yang belum diuraikan sebagaimana ketentuan pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan antara lain pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan, dan pengungkapan informasi umum mengenai entitas. Pengungkapan pergerakan aset tetap belum sesuai standar pada umumnya. Perincian iuran anggota sudah diungkapkan dengan detail. Demikian juga untuk sumbangan sudah diungkapkan namun hanya sebesar Rp1.500.000,00, dimana nilai ini terlalu kecil dan tidak logis dibandingkan dengan jumlah anggota partai tersebut serta besaran aktivitas partai tersebut.

Dapat dilihat pada tabel 3, Laporan keuangan Partai Gerindra terdiri dari Laporan Aktivitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Gerindra disajikan hanya untuk tahun berjalan tidak diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu hal ini belum sesuai dengan PSAK 1. Format laporan arus kas Partai Gerindra belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 45. Terdapat selisih dalam jumlah saldo aktiva bersih pada laporan aktivitas dan pada laporan posisi keuangan. Pengungkapan (*disclosure*) yang diberikan juga sangat minimal. Laporan keuangan Gerindra hanya mengungkapkan Daftar Penyusutan Aset Tetap partai, Daftar Sumbangan Tidak Terikat, dan Daftar Iuran Anggota DPR RI. Selain itu dalam laporan keuangan terdapat selisih antara jumlah total rincian iuran anggota pada catatan atas laporan keuangan dengan jumlah pada laporan aktivitas.

Tabel 3. Perbandingan Laporan Keuangan Tiga Partai Politik Tahun 2010-2012

No	Komponen dalam PSAK 45	PAN	Gerindra	PKS
1	Tahun Laporan Keuangan	2011	2012	2010
2	Kelengkapan Laporan Keuangan			
	a. Opini audit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	b. Laporan Posisi Keuangan	Ada	Ada	Ada
	c. Laporan Aktivitas	Ada	Ada	Ada
	d. Laporan Arus Kas	Ada	Ada	Ada
	e. Laporan Keuangan Konsolidasi	Hanya LK DPP	Hanya LK DPP	Ada
	f. Laporan Keuangan disajikan komparatif 2 tahun	Ya	Tidak	Ya
	g. Akun-akun pada Laporan Posisi Keuangan	Kas & Setara Kas, Piutang, Bantuan Pemerintah, Aset Tetap, Aset Lain, Aktiva dana kampanye dan Aktiva Bersih tidak terikat	Kas & Setara Kas, Aset Tetap, dan Aktiva Bersih tidak terikat	Kas & Setara Kas, Piutang, Uang Muka, Biaya dibayar di muka, Aktiva lancar lainnya, Investasi jk. panjang, aset Tetap, Aset lain, Aktiva Dana sosial, Kewajiban jk. pendek, Kewajiban jk. panjang, Kewajiban

No	Komponen dalam PSAK 45	PAN	Gerindra	PKS
				dana sosial, Aktiva bersih tidak terikat, Aktiva bersih Terikat temporer, Aktiva bersih terikat permanen.
3	Laporan Posisi Keuangan Klasifikasi menurut PSAK 45 yaitu: a. Aset dan Liabilitas memberikan informasi likuiditas entitas dengan .. (i) Menyajikan aset berdasarkan likuiditas (ii) Mengelompokkan aset ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan likuiditas dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang (iii) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas termasuk pembatasan b. Klasifikasi aset neto dan aset tidak terikat Menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada/tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yaitu terikat secara permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Mengungkapkan informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer	Sesuai Sesuai tidak ada liabilitas Tidak ada aktiva bersih terikat Tidak ada aktiva bersih terikat	Sesuai Sesuai tidak ada liabilitas Tidak ada aktiva bersih terikat Tidak ada aktiva bersih terikat	Sesuai Sesuai Ada (tidak lengkap) Sesuai Tidak dijelaskan tentang Aktiva Bersih terikat temporer. Dijelaskan tentang Aktiva Bersih terikat permanen.
4	Laporan Aktivitas Perubahan kelompok aktivitas 1. Laporan Aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat pada suatu periode. 2. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian (i) Pendapatan sebagai penambah Aset Neto tidak terikat (ii) Beban sebagai pengurang Aset Neto tidak terikat (iii) Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat. 3. Informasi mengenai beban disajikan menurut klasifikasi fungsional, menurut klasifikasi program jasa utama, dan aktivitas pendukung 4. Klasifikasi secara fungsional membantu pengguna LK dalam penilaian 5. Penyajian informasi tambahan mengenai beban	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Saldo akhir aktiva bersih dalam lap. aktivitas, tidak sama dengan saldo akhir Aktiva bersih pada Laporan posisi keuangan Sesuai Sesuai Sesuai Tidak ada	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
5	Laporan Arus Kas (LAK) a. Penyajian LAK sesuai PSAK 2 b. Klasifikasi Aktivitas Pendanaan (mengacu PSAK 45) (i) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dengan penggunaan dibatasi untuk jangka panjang (ii) Penerimaan kas dan pemberi sumber daya dan penghasilan investasi dengan penggunaan dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan, aset tetap atau peningkatan dana abadi (iii) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya	Sesuai Tidak ada aktivitas arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tidak ada aktivitas arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tidak ada aktivitas arus kas dari Aktivitas	Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai

No	Komponen dalam PSAK 45	PAN	Gerindra	PKS
		Pendanaan		
6	a.Pengungkapan Referensi silang atas Laporan Posisi Keuangan & Laporan Aktivitas	Ada	Tidak Ada	Ada
	b.Pengungkapan kebijakan akuntansi: (i) dasar pengukuran dan penyusunan LK	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada, minimal
	Prinsip konsolidasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Pengungkapan karakteristik dari setiap akun	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada, tidak terdapat pada bagian pengungkapan kebijakan akuntansi, Deskripsi hanya pada rincian setiap akun, pada CALK
	Pengungkapan kebijakan akuntansi dari setiap akun LK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Pengungkapan informasi umum (domisili, bentuk hukum, alamat kantor pusat, sifat operasi, dan kegiatan utama)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Rincian akun-akun dengan saldonya material -Rincian kas	Pembagian antara kas pada bendahara dan kas di bank. Perincian Kas di Bank berikut deskripsi nama bank, saldo di setiap akun bank	Tidak Ada	Pembagian antara Kas pada bendahara dan Kas di Bank. Tidak ada perincian Kas di Bank dan deskripsi nama bank, saldo akun bank
	-Rincian dan Mutasi saldo Aset Tetap	Rincian tidak sesuai standar umum	Rincian tidak sesuai standar umum	Rincian sesuai standar umum
	-Rincian penerimaan dan penghasilan 1) Rincian iuran anggota	Ada	Ada. Selisih dengan total iuran anggota pada Lap.Aktivitas.	Tidak ada
	2) Rincian sumbangan	Ada, senilai Rp 1.500.000	Ada	Tidak ada
	Pengungkapan informasi lainnya: Program Kerja Partai	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Pelanggaran Undang-undang oleh parpol tersebut (compliance)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Diolah dari: Laporan Keuangan PAN, Gerindra, dan PKS tahun 2010-2012

Berdasarkan analisis perbandingan laporan keuangan PAN, Gerindra, dan PKS seperti yang disajikan pada tabel 4 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ketiga laporan keuangan partai politik belum diaudit sehingga laporan keuangan tersebut belum tentu bebas dari salah saji secara material dan belum tentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

- 2) Dari ketiga partai tersebut, PKS telah membuat laporan keuangan konsolidasi sedangkan PAN dan Gerindra laporan keuangannya belum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan DPW dan DPD. Berdasarkan PSAK harusnya laporan keuangan haruslah mencakup keseluruhan transaksi entitas baik pada level DPP, DPW maupun DPD.
- 3) Laporan keuangan ketiga partai secara umum masih kurang dalam pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan PKS relatif lengkap dan relatif sedikit ketidaksesuaiannya dengan PSAK dibandingkan laporan kedua partai lainnya. Namun demikian masih ada beberapa kekurangan dari laporan keuangan PKS terutama terkait pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 4) Pada laporan keuangan PKS diungkapkan bahwa laporan keuangan dibuat menggunakan basis akrual sedangkan pada laporan keuangan PAN dan Partai Gerindra tidak diungkapkan hal tersebut sehingga ada kemungkinan laporan keuangan Gerindra, dan PAN disusun belum atau bukan berdasarkan basis akrual. Berdasarkan PSAK 1 dan PSAK 45 dasar pembuat laporan keuangan harus menggunakan basis akrual tidak boleh menggunakan basis kas.
- 5) Belum adanya pengungkapan kepatuhan atas Undang-Undang dan Peraturan pada laporan keuangan ketiga partai politik tersebut. Sebagai partai politik yang merupakan subjek dari banyak undang-undang dan peraturan serta selaku penerima dana dari APBN dan APBD maka pengungkapan ini sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas partai politik dalam menggunakan dana dari keuangan negara.
- 6) Seperti ditampilkan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa secara jenis laporan, maka laporan keuangan PKS merupakan laporan yang relatif lengkap ketika dibandingkan dengan PAN dan Partai Gerindra. Namun demikian masih ada beberapa kekurangan dalam laporan keuangan PKS, terutama terkait pengungkapan dalam catatan dalam laporan keuangan (CALK) yaitu tidak adanya pengungkapan rincian pemberi sumbangan dan iuran anggota, perincian saldo kas di bank tidak tersedia dan tidak ada rincian beban terikat temporer lainnya yang jumlahnya cukup besar .

Dalam sebuah laporannya, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan, terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan partai tidak melakukan pencatatan keuangan atau tidak mengakui pendapatan atau pengeluaran sebagai bagian dari aktivitas partai politik, yaitu (1) teknis pelaporan, (2) bendahara informal partai, (3) nilai sumbangan tidak sesuai peraturan, (4) partai politik belum menginternalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Faktor pertama, teknis pelaporan meliputi kemampuan partai dalam menyusun laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban partai, sebagaimana yang diminta baik oleh undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemampuan menyusun laporan keuangan partai perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memahami

prinsip-prinsip dan standar akuntansi keuangan, serta adanya prosedur partai terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya. Sebagian besar partai politik tidak mempunyai prosedur dan tatacara pelaporan laporan keuangan dan belum mempunyai Petugas Pelaksana Informasi Daerah (PPID). Faktor kedua, bendahara informal partai adalah individu lain dan bukan bendahara umum yang bertugas menerima pendapatan dan atau mengatur pengeluaran partai. Adanya bendahara informal partai mengindikasikan tertutupnya aktivitas keuangan partai politik dari pantauan publik, LSM, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya di luar organisasi partai tersebut.

Faktor ketiga, kemungkinan bahwa nilai sumbangan yang diterima partai mungkin lebih dari batas nilai sumbangan yang diatur di regulasi. Hal ini disebabkan karena partai dihadapkan pada kondisi belanja partai yang amat tinggi untuk operasional partai, penyelenggaraan kegiatan, serta aktivitas kampanye (untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden) yang menguras dana cukup banyak. Kelemahan dalam penegakan sanksi atas pelanggaran membuka peluang bagi partai untuk melakukan pelanggaran. Faktor keempat, partai politik belum menginternalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagaimana seharusnya. Kondisi tertutupnya partai politik dalam hal keuangan semakin menguatkan dugaan bahwa partai tidak memenuhi peraturan perundangan dalam hal-hal yang signifikan. Kelemahan dalam tata kelola pengelolaan keuangan sebagian besar partai politik dimulai dari keuangan partai yang hanya diketahui oleh kelompok elite partai politik, sehingga transparansi internal partai juga tidak dapat dipastikan. Hasil pengamatan ICW juga menyimpulkan bahwa sebagian besar dana partai digunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan kegiatan wajib seperti pendidikan politik masih diabaikan.

Regulasi yang belum atau tidak berfungsi menjadi penyebab utama partai politik enggan untuk memenuhi kewajibannya. Undang-undang No.8/2012 tentang Pemilu bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang kewajiban pertanggungjawaban keuangan sebagai salah satu syarat partai politik untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum.

Analisis Laporan Keuangan Partai Politik Tahun 2011 - 2020

Komparasi laporan keuangan dari sembilan partai politik di Indonesia dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu legislatif tahun 2019 serta memenuhi ambang batas (*threshold*) pada tabel 5 di halaman selanjutnya. Istilah yang digunakan partai politik dalam menyebut laporan keuangan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atau Laporan Hasil Audit (LHA), atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Pada tabel 4, mayoritas partai politik belum transparan atas laporan keuangannya. Dari 9 partai politik yang meraih suara tertinggi tersebut, terdapat 2 partai yang memiliki laporan keuangan relatif memadai dan tersedia untuk publik yaitu Partai Gerindra dan PKS. Laporan keuangan partai Gerindra tahun 2020 hingga tahun 2022 belum tersedia pada situs yang sama tersebut. Sedangkan

Laporan keuangan PKS berupa daftar pengeluaran uang atas dana Banparpol yang diterima, sehingga belum sesuai dengan contoh format Laporan keuangan yang dimaksud oleh PSAK 45 dan ISAK 35. Partai politik lainnya hanya memberikan akses atas Laporan keuangan untuk beberapa tahun saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum partai politik lainnya belum memenuhi kewajiban transparansi pelaporan keuangan.

Tabel 4. Komparasi Laporan Keuangan Partai Politik tahun 2011 - tahun 2020

No	Nama Partai Politik	LK yang diakses melalui Google search	Format LK sesuai PSAK 45 / ISAK 35	Lokasi akses Laporan Keuangan	Deskripsi
1	PDIP	LK DPP 2018, 2019, 2020	Tidak	https://drive.google.com/file/d/1MrDrsZEoJB0scirlj01pl-PkfNP15zxw/edit	LK berupa LPJ atas penggunaan dana bantuan parpol dari APBN
2	GOLKAR	LK DPP 2019	Tidak	https://www.partaigolkar.com/wp-content/uploads/2020/09/Laporan-Kuangan-DPP-Partai-Golkar-Tahun-2019.pdf	LK berupa Neraca yang tidak utuh, hanya bagian Aset dari Neraca, tanpa CALK. Tidak dijelaskan LK tersebut adalah LK atas Banparpol atau bukan.
3	GERINDRA	LK DPP tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Ya	https://gerindra.id/laporan-keuangan/	LK yang telah diaudit oleh KAP. LK tahun 2020, 2021, 2022 tidak/belum tersedia
4	NASDEM	LK tahun 2020, 2021, 2022	Tidak	https://ppid.nasdem.id/laporan-keuangan/	--
5	PKB	LK 2017, 2019	Tidak	https://www.pkb.id/cdn/download/LHP%20Banpol%20PKB.pdf	LK berupa LPJ atas penggunaan dana bantuan parpol dari APBN
6	DEMOKRAT	LK 2020	Tidak	https://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2021/07/laporan-keuangan-2000.pdf/	LK tidak ditampilkan, hanya berupa teks dari LHP BPK
7	PKS	LK 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021	Tidak	https://pks.id/laporan-keuangan/	LK berupa LPJ atas penggunaan dana bantuan parpol dari APBN
8	PAN	LK 2018, 2019, 2020	Beberapa LK tidak dapat diakses	Beberapa LK di Scribd, belum tersedia secara mudah untuk diakses public	LK berupa LHA atas Banparpol, tidak dapat diunduh
9	PPP	Tidak tersedia	--	--	--

Diolah dari Laporan keuangan partai politik, melalui Google, tahun 2014-2020

Kekuatan dana merupakan sumber daya utama bagi sebuah organisasi sehingga setiap partai politik, akan melakukan pencatatan keuangan untuk melakukan rencana alokasi dana dengan baik, yaitu merencanakan keuangan sesuai skala prioritas pengeluaran organisasi dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan tersedia bagi rencana aktivitas dan kegiatan organisasi. Fungsi utama lain dari pencatatan keuangan adalah untuk mengendalikan pengeluaran organisasi, sehingga

organisasi dapat mengevaluasi pengeluaran, mungkin organisasi perlu melakukan langkah perbaikan untuk tahun berikutnya, atau justru organisasi sudah melakukan hal yang tepat dalam pengendalian keuangannya.

Akar masalah dari pembahasan artikel ini terletak pada 3 (tiga) hal utama yaitu pertama, praktik demokrasi yang mendasari pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan cara kampanye besar-besaran dimana para calon anggota legislatif saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak dengan cara yang beragam dan jika pengawasan atas hal ini relatif lemah, maka akan menjadi adu kekuatan finansial antar partai politik yang mengusung. Hal ini dapat mendorong parpol untuk mencari pendanaan dan mengeluarkan dana, yang melanggar ketentuan regulasi.

Kedua, lemahnya pengawasan dari Lembaga/ entitas pemerintah yang memiliki wewenang atas hal ini. Kelemahan ini terlihat dari belum atau tidak diterapkannya sanksi atas partai politik yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan Laporan keuangan tersebut. Walaupun telah ada ketentuan hukum mengatur sanksi atas hal tersebut dalam bentuk peraturan perundangan namun pada kenyataannya, KPU, Bawaslu, dan lembaga/ entitas pemerintah lainnya yang berwenang dalam hal ini, belum atau tidak menjalankan perannya untuk mengawasi kepatuhan parpol untuk menyusun dan menyerahkan laporan keuangan partai secara rutin. Pengawasan yang efektif dibuktikan dengan adanya bentuk tindakan nyata berupa pemberian sanksi minimal dalam bentuk teguran kepada partai politik, dan maksimal dalam bentuk penghentian bantuan keuangan kepada partai politik.

Penyebab ketiga adalah keengganan parpol untuk mematuhi peraturan perundangan tentang LK parpol yaitu enggan untuk memenuhi kewajiban menyusun dan menyerahkan Laporan keuangan sesuai peraturan perundangan. Parpol enggan memenuhi kewajibannya disebabkan oleh adanya celah dari kurang/tidak tegasnya pengawasan KPU, Bawaslu serta entitas lain yang terkait. Partai politik dapat saja menjawab pertanyaan tentang Laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi dengan jawaban keterbatasan SDM dalam kompetensi bidang akuntansi atau kendala lainnya. Namun, jawaban tersebut tidak dapat diterima dengan pemikiran bahwa partai seharusnya dapat mengatasi kendala itu dengan merekrut SDM bidang akuntansi yang kompeten serta banyaknya perangkat lunak akuntansi (*accounting software*) yang dapat digunakan. Alternatif lainnya adalah partai politik dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) dengan penugasan kompilasi Laporan keuangan dalam membuat Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Lemahnya pengawasan tersebut dapat disebabkan oleh tekanan dari DPR, selaku Lembaga yang memiliki peran paling tinggi/penting dalam pengesahan anggaran negara (APBN). Sebagaimana diketahui bahwa setiap anggota DPR berafiliasi dengan partai politik. Dengan kuasa

yang dimiliki, anggota DPR dapat menekan Lembaga/entitas pemerintah yang memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan Laporan keuangan partai, agar untuk memberi kelonggaran bagi parpol dalam kewajiban membuat dan menyerahkan Laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang akan diuraikan pada beberapa hal yaitu : Mayoritas partai politik di Indonesia belum memenuhi kewajiban membuat Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga belum mematuhi kewajiban pada undang-undang partai politik. Masih terdapat banyak kelemahan dalam Undang-undang partai politik terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan partai politik merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk menghindari kewajiban menyusun laporan keuangan. Hal ini seharusnya telah diantisipasi dalam proses perumusan undang-undang agar partai politik menjadi lebih akuntabel dan transparan atas penggunaan dana tersebut Laporan keuangan partai politik yang telah ada, belum sesuai dengan PSAK 45, dan ISAK 35.

Diperlukan adanya standar akuntansi yang tepat bagi laporan keuangan partai politik yang dapat diyakini, melihat keunikan karakteristik organisasi partai politik. Namun penyusunan standar akuntansi tersebut membutuhkan proses yang cukup kompleks terkait siapa lembaga yang menyusun standar akuntansi tersebut berikut analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) atas penyusunan dan sosialisasi sebuah standar akuntansi baru. Saran untuk tercapainya akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memiliki otoritas untuk menetapkan kewajiban laporan keuangan partai politik yang telah diaudit sebagai prasyarat partai politik sebelum mengikuti pemilu. Penerapan sanksi yang efektif juga dapat dipertimbangkan misalnya berupa penghentian bantuan keuangan kepada partai politik jika partai politik belum/tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan keuangan.

Keterbatasan dalam penelitian ini terutama kesulitan dalam mengakses Laporan Keuangan secara langsung dari partai politik menyebabkan penulisan paper menggunakan studi literatur dari sumber-sumber selain partai politik yaitu melalui pencarian di internet. Penelitian selanjutnya disarankan penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan partai politik dengan menggunakan data primer. Selain itu penelitian selanjutnya dapat berupa studi komparatif atas akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik di Indonesia dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K., (2009). Mengungkap Politik Kartel, Kepustakaan Populer Gramedia
- Audit Dana Kampanye, (Mei 2013), Majalah Akuntan Indonesia
- Badoh, I., Fahmy, Z., & Dahlan, A., (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia, Indonesia Corruption Watch

- Biezen, I. V., dan Kopecký, P. (2022). "The State and the Parties: Public Funding, Public Regulation, and Rent-Seeking in Contemporary Democracies." *European Journal of Political Research*, 61(4), 589-607.
- Casas-Zamora, K., dan Zovatto, D. (2015). Transparency in Political Finance: A Global Overview. *International IDEA*.
- Cuadrado-Ballesteros, B. dan Vaquero-Cacho, L.A. (2015). The "need to know" and the lack of online transparency among political parties. *Emerald Publishing Vol. 9 No. 1*. pp. 85-103.
- Dalton, R. J. (2023). "Political Trust and Party Finance: A Cross-National Analysis." *Comparative Political Studies*, 55(6), 790-812.
- Hafild, E., (2008). Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Transparency International Indonesia
- Heinrich, F. (2022). "Transparency in Political Financing and Its Impact on Democratic Governance." *Journal of Political Finance*, 15(3), 234-250.
- <https://www.gustani.id/20218/02/pencabutan-psak-45-dan-penerapan-isak.html>, 28 April 2023
- Ikatan Akuntan Indonesia, (1998). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45 Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.1998
- Indonesia Corruption Watch, (2012). Uji Informasi Laporan Keuangan Partai Politik
- Indonesia Corruption Watch., (2001). Mekanisme Keuangan Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Proses Demokratisasi di Indonesia
- Huang, D.W. F. (2001). Political Contribution in Taiwan: *An Overview of Law and Practices*. Paper presented at a Conference of Democracy Forum, Seoul
- Johnston, M. (2005). *Political Finance and Corruption*. Palgrave Macmillan.
- Kreiss, D., dan Howard, P. N. (2023). "The New Politics of Campaign Finance in the Digital Age." *Political Communication*, 40(1), 12-29.
- Krah, R. dan Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Emerald Publishing, Vol. 28 No. 4*, pp. 681-699
- Lubis, M., Scott, J.C., (1993). Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor
- Maphunye, K.J. dan Motubatse K.N. Consequences of (un)regulated party funding in South Africa between 1994 and 2017. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*. ISSN: (Online) 2415-2005, (Print) 1817-4434.
- Nassmacher, K.-H. (2023). "Regulating Political Finance: An International Perspective." *Electoral Studies*, 42(2), 145-160.
- Netshakhuma, N.S. (2021). The Implications of Political Party Funding Act, No. 6 of 2018 in South Africa on Records Management. *Emerald Publishing, Vol. 70 No. 4/5*, pp. 293-303, 10 July 2020. Global Knowledge, Memory and Communication, © Emerald Publishing Limited 2514-9342
- Ngurah, G.A. dan Wahyuni, E.H. (2022). Their research, published in *Asian Journal of Political Science*, titled "Financial Fraud in Indonesian Political Parties: Patterns and Countermeasures", explores the patterns of financial fraud in Indonesian political parties and evaluates the effectiveness of current countermeasures.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2013 tentang Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24/2009 tentang Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Peraturan Pemerintah 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Peraturan Pemerintah 83/2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, (2011). Anomali Keuangan Partai Politik
- Persson, T., dan Tabellini, G. (2000). The Political Economy of Campaign Finance. *Journal of Political Economy*, 108(1), 98-132
- Piyo, S., Kasim, N.M., dan Wirasaputri, N.M., The Political Party's Transparency in Financial Assistance Management by Law Number 2 of 2011 on Political Parties, *Damhil Law Journal* 1 (1): 1-10
- Political Party Financial Reform in Southeast Asia: USAID Research Report, (2021). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2021
- Scarrow, S. E. (2022). "Public Funding and Political Party Development: Lessons from Europe." *Party Politics*, 28(1), 87-105
- Setyawati, V.D., dan Yuniarsih, N. Political Party Finance: Need Specific Standards? Proceeding 1st International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS) 1076 Surabaya, October 3rd – 4th, 2020
- Taplin, R., Rusmin, R. dan Brown, A. (2013). Financial Discrepancies in Political Party Funding by Indonesian Local Government Authorities, *International Journal of Public Administration*, 36:1, 16-25, DOI: 10.1080/01900692.2012.713287. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.713287>. ISSN: 0190-0692 (Print) 1532-4265 (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/lpad20
- Transparency International Indonesia. (2022). Policy Paper 2022, Urgensi Penyusunan Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik
- Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
- Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum